



Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Untuk Lokasi SDA HAMBUKU HILIR

Saya yang beranda tangan di bawah ini :

Nama/wa : A.A. Jankari, aseri wa N. aseri.
Umur : 42 tahun.
Pekerjaan : Guru Agama Negeri/Usai.
Alamat : Hambuku Hilir RT IV, Kecamatan Kobirik Kabupaten TK II Hulu Sungai Utara.

Mengetahui dengan sebenarnya/sesungguhnya menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Hambuku Hilir RT IV Kecamatan Kobirik, berukuran panjang = 50 (lima puluh) meter, lebar = 20 (dua puluh) meter.

Berbatas di sebelah utara tanah : Jalan baru/usi, Segor.
Berbatas di sebelah selatan tanah : A.A. Jankari, aseri.
Berbatas di sebelah timur tanah : Intan/Dusmani.
Berbatas di sebelah barat tanah : Daraawie.

Tanah tersebut saya serahkan kepada Pemerintah Daerah TK II Hulu Sungai Utara, untuk Lokasi Sekolah Dasar Negeri dengan syarat sebagai berikut :

- 1. Penyerahan tanah itu berlaku selama SDA tetap di manfaatkan.
2. Jika sekiranya tidak di manfaatkan lagi tanah tersebut kembalikan kepada A.A. Jankari, aseri (pemilik).
3. Memohon kepada Pemerintah supaya Penjaga/Pemertah Sekolah di mana SD tersebut adalah keluarga saya sendiri.
Demikianlah surat pernyataan penyerahan tanah untuk lokasi SD Impres ini saya buat dalam pikiran sehat, serta tidak terpengaruh oleh siapa saja, dan saya ada menaruh tanda tangan di bawah ini.

di buat di : Hambuku Hilir
tanggal : 4 April 1983.
tanda tangan saya yang menyerahkan.


Saksi-saksi yang membenarkan :

- 1. Buzrani
2. Daraawie

A.A. Jankari, aseri

Mengetahui : Kepala Sekolah Dasar Negeri. CIPTA MULIA M.Y. 2014.

M. MUHAMMAD HALLIN
Kepala Desa Hambuku Hilir
A.A. Jankari, aseri



DATA BANGUNAN GEDUNG, TANAH, RUMAH DINAS DAN
KONDISINYA SEKOLAH DASAR
DI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN : 2000


PETUNJUK PENGISIAN/PENGEMBALIAN

1. Blanko ini diisi oleh Kepala Sekolah
2. Jawaban yang anda pilih, diberi lingkaran
3. Setelah diisi 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar sebagai arsip sekolah
4. 1 (satu) lembar dikirim kembali ke Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, melalui Dinas P dan K Kab/Kota selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2000.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SDN HAYYUKU HILIR |
| - Kecamatan | : PADIRIK |
| - Kabupaten/Kotamadya | : HULU SUNGAI UTARA |
| 1. Tahun Pendirian Sekolah | : 1991 |
| 2. Nomor Induk Sekolah (NIS) | : 10705012 |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 101150705012 |
| 4. Status Kepemilikan Tanah | : 1. <u>Sertifikat</u> 2. <u>Sigel</u> 3. <u>Lain-lain</u> |
| 5. Status Sekolah | : 1. <u>Negeri</u> 2. <u>Inpres</u> 3. <u>Swasta</u> |
| 6. Kondisi Bangunan | : |
| - Gedung/Ruang Belajar | : 1. <u>Baik</u> 2. <u>R.Ringan</u> 3. <u>R. Berat</u> |
| - Rumah Kepala Sekolah | : 1. <u>Baik</u> 2. <u>R.Ringan</u> 3. <u>R. Berat</u> |
| - Rumah Guru | : 1. <u>Baik</u> 2. <u>R.Ringan</u> 3. <u>R. Berat</u> |
| - Rumah Penjaga | : 1. <u>Baik</u> 2. <u>R.Ringan</u> 3. <u>R. Berat</u> |
| 7. Mess Murid | : 1. <u>Ada</u> 2. <u>Tidak Ada</u> |
| 8. Ruang Perpustakaan | : 1. <u>Ada</u> 2. <u>Tidak Ada</u> |
| 9. Ruang Serba Guna | : 1. <u>Ada</u> 2. <u>Tidak Ada</u> |
| 10. Ruang U K S | : 1. <u>Ada</u> 2. <u>Tidak Ada</u> |
| 11. Bantuan Sarana Air Bersih | : 1. <u>Ada</u> 2. <u>Tidak Ada</u> |
| 12. Bukti Hak Kepemilikan Tanah | : Nomor tgl 4 April 1983 |
- (Lampirkan Fotocopy Sigel/Sertifikat)

Hambuku Hilir, 15 Juni 2000
Kepala Sekolah Dasar Negeri/Swasta

....Hambuka Hilir.....


S U H A N I S.
NIP.130516369.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 344. Tahun 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) HAMBUKU HILIR
DESA HAMBUKU HILIR KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SDN Hambuku Hilir Kecamatan Babirik yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1983, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Hambuku Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 11 Oktober 2017



Drs. H. RAHMAT, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SDN HAMBUKU HILIR NIS. 10705012
KECAMATAN BABIRIK

Jln Kali Negara Desa Hambuku Hilir Kec. Babirik Kab. HSU Kode Pos 71454

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

NO.422.2/06-SD-012/BB/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **B u s l i . S . P d .**
NIP : **196101211983021001**
Pangkat/golongan : **Pembina / IV a**
Jabatan : **Pit Kepala Sekolah**
Instansi : **SDN Hambuku Hilir**

Dengan ini menyatakan bahwa **Sekolah SDN Hambuku Hilir** yang beralamat di Jln Kali Negara RT 04. Desa Hambuku Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalimantan Selatan Sudah berdiri sejak tahun **1981**

Demikian surat Keterangan Pendirian Sekolah ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hambuku Hilir, 01 Maret 2019

Pit Kepala Sekolah



B u s l i . S . P d .

NIP.196101211983021001